



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

SAMSUDDIN bin ISMAIL, Lahir di Kota Baru Reteh, tanggal 15 Januari 1978,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani,
Tempat tinggal di Parit 007 RT.007 RW.003 Desa Kayu
Raja Kecamatan Karitang Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi
Riau, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami-istri dan orang tua calon
suami istri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 24 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan seorang perempuan bernama BUNGA Binti ARIFIN, menikah di Kotabaru Seberida pada tanggal 31 Maret 2003, Surat Keterangan menikah dari Kepala Desa Kayu Raja Nomor 50/SKM-KR/V/2021 tanggal 18 Mei 2021;
2. Bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut selama suami istri mendapatkan anak 3 orang yaitu :
 1. Sulaiman Bin Samsuddin, lahir di Kotabaru Baru Reteh tanggal 03 Maret 2004 ;
 2. SAFARUDIN Bin Samsuddin, lahir di Kotabaru, tanggal 21 Maret 2005;

Halaman 1 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aisya Binti Samsuddin, lahir di Kayu Raja, tanggal 15 Januari 2012;
3. Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama SAFARUDIN Bin SAMSUDDIN, lahir di Kotabru pada tanggal 21 Maret 2005, sampai sekarang baru berusia 16 tahun 2 bulan, belum Dewasa dan belum bisa menikah sebelum ada Izin dispensasi dari Pengadilan Agama yang berwenang;
4. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dekat kurang lebih 1 tahun dengan seorang perempuan bernama SULVIA Binti JADRI, lahir di Kotabaru Seberida tanggal 11 Februari 2002 (19 tahun 3 bulan), bahkan telah hamil (+) 15 Minggu berdasarkan pemeriksaan Puskesmas Kotabaru Nomor 345/2021/812 tanggal 19 Mei 2021, sehingga Pemohon bermaksud akan menikahnya dalam waktu dekat ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum sehingga ada kepastian hukum sebagai suami istri yang sah antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut sebagai calon suami telah bertanggung jawab mempunyai pekerjaan tetap sebagai Petani dan sawasta serta pekerjaan sampingan lainnya dan berpenghasilan tetap kurang lebih Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa kedua orang tua calon istri anak Pemohon tersebut telah sepakat dan telah menerima lamaran anak Pemohon tersebut dan telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, kemudian anak Pemohon telah bersedia menjadi Kepala rumah tangga demikian juga calon istrinya telah bersedia menjadi Ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang di Kotabaru Seberida akan tetapi oleh Pihak KUA tersebut menolaknya dan di anjurkan untuk mengurus lebih dahulu Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Tembilahan sebelum pernikahan dilaksanakan dengan alasan anak Pemohon SAFARUDIN Bin SAMSUDDIN belum cukup umur/masih dibawah

Halaman 2 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sebagaimana surat penolakan KUA tersebut nomor
B.141/KUA/05.04/7/PW.01/V/2021;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan nasab, sehingga tidak ada halangan menjadi suami-isteri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon pada Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama SAFARUDIN Bin SAMSUDDIN dengan seorang perempuan yang bernama SULVIA Binti JADRI pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Biaya perkara menurut Hukum;

Subsida :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar memahami resiko perkawinan di usia muda dan alangkah baiknya menunggu sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan yang berlaku, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **SAFARUDIN bin SAMSUDDIN** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SULVIA BINTI JADRI**;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri untuk segera menikah, karena saya dengan calon istri sudah manjalin cinta sudah selama 1 tahun sampai sekarang;

Halaman 3 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk berumah tangga dan sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga karena saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami/kepala keluarga;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir-batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istri saya;

Bahwa calon istri bernama **SULVIA BINTI JADRI** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri dari **SAFARUDIN bin SAMSUDDIN**;
- Bahwa benar saya dengan calon suami saya sudah menjalin hubungan cinta dan selama 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan saya berdua dan saya sudah saling mencintai dan sudah tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir-batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami saya;

Bahwa istri Pemohon bernama **BUNGA binti ARIFIN** juga telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar **SAFARUDIN bin SAMSUDDIN** adalah anak saya yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SULVIA BINTI JADRI**;
- Bahwa anak saya tersebut sekarang baru berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon istrinya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua dan saya sudah menasehatinya tetapi anak saya tetap pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa hubungan cinta antara anak saya dengan calon suami sudah 1 tahun terakhir ini dan mereka sudah sering pergi berdua dan kami sebagai orang tua sudah tidak bisa mengawasinya lagi;

Halaman 4 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saya sebagai ibunya menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena saya merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang tidak baik baik untuk anak saya dan untuk keluarga;
- Bahwa saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka berdua agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa orang tua calon istri yang bernama **JADRI** (Ayah calon istri), telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **SULVIA BINTI JADRI** adalah anak kandung saya, yang akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **SAFARUDIN bin SAMSUDDIN**;
- Bahwa sebenarnya antara calon istri dengan calon suaminya tersebut, tidak mempunyai halangan menikah menurut hukum agama karena antara keduanya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis) hanya terhalang oleh umur calon istri yang belum cukup 19 tahun;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak yang memaksanya karena yang saya lihat hubungan antara keduanya 1 tahun terakhir ini sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saya melihat calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja menjadi sebagai Petani dan memiliki penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sebagai orang tua bersedia akan membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SAMSUDDIN** NIK 1404091501780002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **SAMSUDDIN** No. 1404091205160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Mei 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama: **SAFARUDIN** NIK 14040092103050003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama: **SULVIA** NIK 1404095102020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **JADRI** NIK 1404090107720019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **JADRI** No. 1404092309070024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Februari 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

Halaman 6 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan
No:B.141/KUA/05.04/7/PW.01/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.7;

B. Saksi:

1. **DAENG MARALA bin PAMANNA**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT.001/RW.002 Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Teman Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak laki-laki Pemohon yang bernama **SAFARUDIN bin SAMSUDDIN**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SULVIA BINTI JADRI**;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya yang saksi tahu sudah cukup lama dan sudah dekat karena yang saya lihat mereka sering pergi berdua seperti layaknya orang berpacaran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

Halaman 7 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



2. **ANWAR ZAKARIA bin ZAKARIA**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Penunjang, RT.001/RW.002 Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak laki-laki Pemohon yang bernama **SAFARUDIN bin SAMSUDDIN**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SULVIA BINTI JADRI**;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkan mereka;
- Bahwa hubungan antara calon suami istri tersebut yang saksi tahu sudah lama dan saksi sering melihat mereka jalan berdua bahkan sering pulang ke rumah sampai malam hari;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja menjadi sebagai Petani dan memiliki penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;



Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon serta calon istrinya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang resiko perkawinan di usia muda, hak dan kewajiban suami istri, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (Vide Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019) ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: bukti P.1 dan P.2). Maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 9 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **SAFARUDIN bin SAMSUDDIN** dengan seorang perempuan calon istrinya yang bernama **SULVIA BINTI JADRI** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “Usia calon pengantin perempuan kurang **masih di bawah umur (kurang 19 tahun)**”. Akan tetapi menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istri (calon suami-istri) telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya keduanya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 1 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menyatakan bahwa dirinya telah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami istri telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan memperkuat adanya alasan Pemohon tersebut, yaitu bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk menyegerakan pernikahan antara keduanya dengan mengingat hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi bernama **DAENG MARALA bin PAMANNA** dan **ANWAR**

Halaman 10 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA bin ZAKARIA, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga), P.3 (Surat Keterangan Domisili), pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **SAFARUDIN bin SAMSUDDIN**, laki-laki, lahir di Kotabaru, tanggal 21 Maret 2005 adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.4 (Kartu Tanda Penduduk), P.5 (Kartu Tanda Penduduk) P.6 (Kartu Keluarga) pada pokoknya telah cukup membuktikan calon istri anak Pemohon bernama **SULVIA BINTI JADRI**, lahir di Kotabaru Seberida, tanggal 11 Februari 2002, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.7 (Surat Penolakan) pada pokoknya telah cukup menguatkan kebenaran dalil Pemohon, bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "Calon pengantin perempuan (in-casu anak Pemohon) belum cukup umur";

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya

Halaman 11 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak laki-laki Pemohon yang bernama **SAFARUDIN bin SAMSUDDIN**;
- Bahwa para saksi mengetahui anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SULVIA BINTI JADRI**;
- Bahwa para saksi mengetahui antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, hanya saja anak Pemohon saat ini belum cukup umur sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa para saksi mengetahui kalau hubungan calon suami-istri sudah cukup lama dan sudah sangat dekat karena yang para saksi lihat mereka sering pergi berdua layaknya orang berpacaran;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta keterangan orang tua calon suami dan calon istri dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar **SAFARUDIN bin SAMSUDDIN**, laki-laki, lahir di Kotabaru, tanggal 15 Maret 2005 adalah anak kandung Pemohon dengan **BUNGA binti ARIFIN**;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **SULVIA BINTI JADRI**, perempuan, lahir di Kotabaru

Halaman 12 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida, tanggal 11 Februari 2002, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain;

3. Bahwa kedua belah pihak orang tua dan keluarga besar sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan kedua calon suami-istri;

4. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan penolakan karena umur anak Pemohon (calon istri) masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda (tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum agama Islam);

6. Bahwa antara calon suami dan calon istri sudah 1 tahun sampai sekarang menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat serta tidak bisa dipisahkan lagi;

7. Bahwa keduanya calon suami-istri di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta pihak keluarga juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **SAFARUDIN bin SAMSUDDIN** yang akan menikah dengan **SULVIA BINTI JADRI** masih berumur di bawah 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut, dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang

Halaman 13 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri untuk segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 1 tahun sampai sekarang dan antara keduanya sudah sering pergi berdua layaknya orang berpacaran dan bahkan menurut keterangan para saksi hubungan mereka sudah sangat dekat dan menurut keterangan orang tua kedua belah pihak antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan orang tua keduanya juga sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan calon suami istri, sehingga merasa khawatir jika antara calon suami istri tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami dan calon istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami dan calon istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya dan sanggup untuk membimbing rumah tangga keduanya nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Maka Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan

Halaman 14 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan acara pernikahan calon suami dan calon istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, S.W.T. dalam Al-Qur'an, surat **Al-Isra**, ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

... سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Israa' ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada

Halaman 15 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Hakim patut memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketantuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan parkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **SAFARUDIN bin SAMSUDDIN** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SULVIA BINTI JADRI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 31 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 H, dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 16 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Panitera Pengganti,

ZULFIKAR, S.H.I.

MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy.,M.H

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	360.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
Panggilan		
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17, Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Tbh.